



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani pengaduan yang baik dan benar agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu memberikan pedoman penanganan pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat;
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *whistle blower*.

Pasal 2

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3

Tata cara penanganan pengaduan, pemantauan dan pemutakhiran serta perlindungan terhadap *whistle blower* sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-12-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UMUM SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu: perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), diantaranya adalah penguatan pengawasan yang mewajibkan penerapan sistem penanganan pengaduan (*Whistle Blowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai pemerintah daerah yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) sebagai acuan pelaksanaan dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

B. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
4. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
5. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *whistle blower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
6. Pejabat yang berwenang menjatuhkan disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Audit Investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi syarat suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.

BAB II
KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Batasan Aduan

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

1. Masalah yang diadukan (*What*);
Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
2. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*);
Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
3. Lokasi kejadian (*Where*);
Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
4. Waktu kejadian (*When*);
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
5. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
6. Bagaimana modus penyimpangan (*How*);
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

B. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *whistleblowing system* hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK).
2. Data dan informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya:
 - 1) Adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
 - 2) Tempat dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
 - 3) Kapan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;

- 4) Siapa dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
 - 5) Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
- b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut:
- 1) Data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan nama dan instansi tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor;
 - 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara lain:
 - a) Nama pelaku;
 - b) Jabatan pelaku;
 - c) Instansi tempat kerja pelaku;
 - d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
 - e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
 - 3) Disertai dengan bukti-bukti yang mengandung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi berupa:
 - a) Data atau dokumen yang relevan;
 - b) Gambar atau rekaman.
 - 4) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparaturnya pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
 - 5) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan *whistle blower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *whistle blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas Tim Penanganan Pengaduan.

C. Tim Penerima Pengaduan

Susunan Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari:

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
 Ketua : Inspektur Kabupaten Banjarnegara
 Anggota : Pejabat/Pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

Selanjutnya Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan

1. Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh *whistle blower* dengan menyampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan atau pejabat/pegawai pada Inspektorat yang ditugaskan menangani pengaduan (*whistleblowing system*) dengan membawa data-data laporan pengaduan.
2. Laporan pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung dapat melalui:
 - a. surat yang dialamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan dengan alamat Inspektorat Kabupaten Banjarnegara;
 - b. email inspektorat@banjarnegarakab.go.id

BAB III TINDAK LANJUT

A. Proses Tindak Lanjut

1. Pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
2. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria yang dipergunakan sebagai data/kecukupan informasi, diarsipkan.
3. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *whistle blower* diprioritaskan terhadap hal-hal strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
4. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
 - b. di luar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau
 - c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.
5. Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *whistle blower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Tahapan-tahapan pelaksanaan audit investigatif atas tindak lanjut pengaduan, berlaku ketentuan dan prosedur sebagai berikut:

1. Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan *whistle blower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
2. Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu.
3. Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *whistle blower* disampaikan kepada Menteri.

Hasil penugasan audit investigatif kasus yang berasal dari laporan/pengaduan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, untuk disampaikan kepada Bupati dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

B. Ekspose Hasil Audit Investigatif

1. Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif, yang meliputi:
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran.

2. Tim audit investigatif melakukan paparan di hadapan Inspektur dan/atau Bupati untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
3. Paparan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan untuk menyimpulkan terdapat/tidak terdapat adanya penyimpangan keuangan negara/daerah serta untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi tim audit bahwa kasus yang diperiksa berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
4. Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim audit melakukan penegasan terhadap pimpinan obyek pemeriksaan dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
5. Dalam hal pimpinan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka pimpinan obyek pemeriksaan/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

C. Rekomendasi

Rekomendasi hasil audit investigatif atas laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat berupa:

1. Penjatuhan hukuman disiplin
 - a. Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut;
 - c. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
2. Pengembalian kerugian negara
Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR
PENGADUAN (*WHISTLE BLOWER*)

A. Perlindungan terhadap Pelapor

Pemerintah Daerah khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*whistle blower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*whistle blower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui saluran pengaduan agar kerahasiaan lebih terjaga dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor;
6. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.

Sedangkan upaya perlindungan bagi terlapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Penghargaan terhadap Pelapor

Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi secara berkala kepada Bupati.

Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal pelapor (*whistle blower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor (*whistle blower*) tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada:

1. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO